

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS TENTARA NASIONAL INDONESIA, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024
NOMOR: 0002/HK.01.01/K.NT-04/01/2024

- ABSTRAK : - Untuk mengoptimalkan peran masing-masing anggota pokja, tersedianya input dan terkendalinya tugas Pengawasan serta terkoordinasinya perencanaan, monitoring dan evaluasi pengawasan Netralitas Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Aparatur Sipil Negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024;
- Dasar hukum Pembentukan Kelompok Kerja ini Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota tentara Nasiaonal Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024.